

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya.

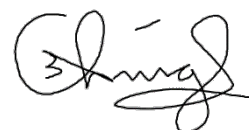
Lebih lanjut, Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu indikator pengukuran keberhasilan korporasi yang bersih dan transparan. Hal ini tentunya memiliki tujuan penting bagi penyelenggaraan pelayanan publik, baik secara internal maupun eksternal.

Keterbukaan Informasi publik dapat mengurangi bahkan menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan karena semua orang mengetahui kondisi organisasi secara utuh, meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, sehingga dapat mewujudkan good corporate governance. Sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri nasional.

Dengan demikian Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik mencakup :

1. Menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meliputi Kantor Pusat hingga Cabang.
2. Menentukan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, atas pelaksanaan kebijakan informasi publik;
3. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
4. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
5. Melaksanakan prinsip pelayanan informasi publik, yaitu: Cepat, Tepat waktu, Biaya ringan/proporsional, Cara sederhana, Pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas.

Gresik, 5 September 2025



DANANG T.M.
Pimpinan PPID

PT BARATA INDONESIA (Persero)

Jl. Veteran No. 241, Gresik, 61123, Jawa Timur - Indonesia
Telp. +62 31 3990555, Fax. +62 31 3990666, info@barata.id, www.barata.id

